



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Tirta No. 72 Telp/ Fax (0639) 22774
GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 600//K/PUPR/2017**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJADINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli Tahun 2006-2021
- b. bahwa guna melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli untuk menetapkan kinerja tahunan,

penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal Januari 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA GUNUNGSITOLI,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : JANUARI 2017
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DINAS PUPR KOTA
 GUNUNGSITOLI TAHUN
 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA GUNUNGSITOLITAHUN 2016-2021**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUGAS	:	Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah/Kota
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang, peralatan dan pertanahan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang, peralatan dan pertanahan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang, peralatan dan pertanahan; d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan pendukung ekonomi daerah	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	Target Kinerja : Tahun 2017 : 64,23 % Tahun 2018 : 69,12 % Tahun 2019 : 76,45 % Tahun 2020 : 81,34 % Tahun 2021 : 85,00% Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Panjang jalan kota dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut}} \times 100 \%$
	Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam	Target Kinerja : Tahun 2017 : 59,56 % Tahun 2018 : 65,55 %

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
	kondisi baik	Tahun 2019 : 74,53 % Tahun 2020 : 80,52 % Tahun 2021 : 85,00 % Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Panjang jalan dan jembatan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan dan jembatan seluruhnya}} \times 100 \%$
	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	Target Kinerja : Tahun 2017 : 70,02 % Tahun 2018 : 73,54 % Tahun 2019 : 78,83 % Tahun 2020 : 82,35 % Tahun 2021 : 84,99 % Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan seluruhnya}} \times 100 \%$
Meningkatnya sarana dan prasarana drainase	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Target Kinerja : Tahun 2017 : 41,56 % Tahun 2018 : 51,78 % Tahun 2019 : 67,11 % Tahun 2020 : 77,33 % Tahun 2021 : 85,00 % Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kota (km)}} \times 100 \%$
Meningkatnya kualitas turap/talud/bronjong	Panjang turap/ talud/ bronjong	Target Kinerja : Tahun 2017 : 21,67 % Tahun 2018 : 36,57 % Tahun 2019 : 58,92 % Tahun 2020 : 73,82 % Tahun 2021 : 85,00 % Formulasi Pengukuran : Rasio Panjang turap/ talud/ bronjong
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan dan alat-alat ukur	Jumlah alat berat	Target Kinerja : Tahun 2017 : 18 Unit Tahun 2018 : 30 Unit Tahun 2019 : 44 Unit Tahun 2020 : 46 Unit Tahun 2021 : 49 Unit Formulasi Pengukuran : Jumlah alat berat
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi, rawa dan	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi	Target Kinerja : Tahun 2017 : 32,31 %

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
jaringan pengairan lainnya	baik	Tahun 2018 : 44,71 % Tahun 2019 : 63,31 % Tahun 2020 : 73,71 % Tahun 2021 : 85,01 % Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Panjang jaringan irigasi seluruhnya}} \times 100 \%$
Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	Panjang bangunan pengendalian sungai dan pantai	Target Kinerja : Tahun 2017 : 23,72 % Tahun 2018 : 38,14 % Tahun 2019 : 59,77 % Tahun 2020 : 74,19 % Tahun 2021 : 85,00 % Formulasi Pengukuran : Rasio panjang bangunan pengendalian sungai dan pantai
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum	Instalasi dan jaringan air minum	Target Kinerja : Tahun 2017 : 46,74 % Tahun 2018 : 55,74 % Tahun 2019 : 69,24 % Tahun 2020 : 78,24 % Tahun 2021 : 84,99 % Formulasi Pengukuran : Rasio instalasi dan jaringan air minum
Memonitoring dan mengevaluasi pemanfaatan ruang, menyusun rencana rinci tata ruang dan tata kota, mengendalikan pemanfaatan penggunaan tata guna lahan, dan mengendalikan pemanfaatan penggunaan tata guna lahan	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB satuan bangunan	Target Kinerja : Tahun 2017 : 10,00 % Tahun 2018 : 20,00 % Tahun 2019 : 30,00 % Tahun 2020 : 40,00 % Tahun 2021 : 50,00 % Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100 \%$
	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	Target Kinerja : Tahun 2017 : 6,20 % Tahun 2018 : 7,96 % Tahun 2019 : 10,30 % Tahun 2020 : 13,08 % Tahun 2021 : 16,92 % Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah bangunan ber IMB}}{\text{Jumlah bangunan}} \times 100 \%$

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan bangunan	<p>Target Kinerja : Tahun 2017 : 27,57 % Tahun 2018 : 29,41 % Tahun 2019 : 31,25 % Tahun 2020 : 33,09 % Tahun 2021 : 34,93 %</p> <p>Formulasi Pengukuran : Rasio tempat pemakaman umum per satuan bangunan</p>
	Ketaatan Terhadap RTRW	<p>Target Kinerja : Tahun 2017 : 55,00 % Tahun 2018 : 60,00 % Tahun 2019 : 65,00 % Tahun 2020 : 70,00 % Tahun 2021 : 75,00 %</p> <p>Formulasi Pengukuran</p> $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan RTRW}} \times 100 \%$
	Luas Wilayah Produktif	<p>Target Kinerja : Tahun 2017 : 12.825,37 Ha Tahun 2018 : 13.311,37 Ha Tahun 2019 : 13.797,37 Ha Tahun 2020 : 14.283,37 Ha Tahun 2021 : 14.769,37 Ha</p> <p>Formulasi Pengukuran</p> $\frac{\text{Luas Wilayah Produktif}}{\text{Luas Seluruh Wilayah Berproduksi}} \times 100 \%$

Ditetapkan di Gunungsitoli

pada tanggal Januari 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA GUNUNGSITOLI,



AMPELIUS NAZARA, ST
BOMBINA TK. I

0812 199803 1 011

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA GUNUNGSITOLI,

AMPELIUS NAZARA, ST
PEMBINA TK. I
NIP. 19690812 199803 1 011